# SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat**
**Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**
**Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**RIDO APRIANSYAH**
**502017186**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**
**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA**

**NAMA : Rido Apriansyah**
**NIM : 50 2017 186**
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**
1. **Reny Okpirianti, SH., M.Hum** ( )
2. **Hj. Kurniati, SH., MH** ( )

**Palembang, 25 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH** ( )

**Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH** ( )

**2. Burhanuddin, SH., MH** ( )

**DISAHKAN OLEH**
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDO APRIANSYAH**

NIM : **502017186**

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA**.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Pale mbang, Maret 2021

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA**.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Kurniati, SH., MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2021

Penulis,

**Rido Apriansyah**

*MOTTO :*

***"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".***

*(QS. Al-Baqarah : 153)*

***Ku Persembahkan untuk :***

- ***Ayahanda dan Ibunda yang tercinta***
- ***Saudar-saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Alamamater yang kubanggakan***

# ABSTRAK

## SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA

Oleh
**Rido Apriansyah**

Penganiayaan itu merupakan tindak pidana, terhadap pelakunya dikenakan ancaman pidana. Meskipun demikian tindak pidana itu selalu saja terjadi. Termasuk juga tindakan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri walaupun dengan dalih untuk pembinaan dan mendidik agar anaknya disiplin.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya ialah: berupa pidana penjara dan pidana denda, ditambah dengan sepertiga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 356 KUHP. Faktor yang memberikan pidana diletakkan padahal yang demikian khususnya oleh orang tua pada anaknya, dikarenakan melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga dipandang perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar dari pada penganiayaan terhadap orang lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya adalah: (a) faktor kesalah fahaman, (b) faktor perbedaan pendapat, (c) faktor tingkat emosional yang tinggi.


**Kata Kunci :** Sanksi pidana orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... iv

KATA PENGATAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan ..... 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ..... 5

D. Defenisi Konseptual..... 6

E. Metode Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan ..... 9

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

**A.** Pengertian Sanksi..... 10

**B.** Macam-macam Sanksi ..... 11

**C.** Pengertian Anak dan Kenakalan Anak ..... 17

1. Pengertian Anak..... 17

2. Pengertian Kenakalan Anak/Tindak Pidana Anak..... 19

**D.** Jenis-jenis Pelaku Tindak Pidana ..... 22

**E.** Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan ..... 30

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya..... 36

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Orang Tua Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya ..... 40

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 43

B. Saran-saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB. I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah menjadi kewajiban orang tua pada umumnya untuk membesarkan, menyayangi mengasihi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak sejak lahir sampai meninggal dunia telah melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, "anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan".[1]

Banyak orang tua sekarang ini, resah dan bingung untuk menentukan sikap dalam menghadapi prilaku anak, hal ini disebabkan maraknya pergaulan bebas dan sarana penunjang seperti dunia maya, tayangan televisi, maupun media cetak yang kurang mendidik yang mempengaruhi anak-anak melakukan tindakan

[1]Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34

kurang baik dan terkadang menghilangkan ketaatan mereka terhadap norma-norma yang berlaku.

Kondisi sekarang yang sudah sulit dan berat, ditambah pula dengan tindakan anak yang terkadang cenderung tidak mendengarkan atau malahan melawan orang tua, hal ini dapat memicu tindakan sepontan dari orang tua yang bertujuan memberikan efek santun terhadap orang tua, yang mungkin dapat diartikan mengarah pada tindakan kekerasan. Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, serta peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.[2]

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan serta hubungan darah atau juga anak tiri atau anak angkat (adopsi). Di dalam keluargalah seseorang pertama kali mendapatkan kesempatan menghayati penemuan-penemuan dengan sesama manusia termasuk dalam memperoleh perlindungan pertama. Namun kekerasan dalam rumah tangga menjadi wajah lain yang seringkali diterima sebagai hal biasa, dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan. Bahkan persepsi diberikan bahwa “kekerasan” itu merupakan bagian dari pembinaan dalam rumah tangga.

---

[2]Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

Untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan (penganiayaan) dan juga untuk mewujudkan rasa keadilan hukum ditengah-tengah masyarakat, pada dasarnya tidak ada cara lain, melainkan bagaimana caranya agar supremasi hukum dapat ditegakkan. Dengan pengertian bahwa hukum yang ada diberlakukan kepada siapa saja tanpa pandang bulu sekalipun orang tua sendiri, karenanya pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana hendaknya mampu memberikan efek jera.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.[3]

Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur, dan salah satunya adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan atau tindakan seseorang tersebut merupakan penghubung dan dasar dari pemberian pidana terhadap seseorang yang telah memenuhi rumusan delik. Perbuatan tersebut dapat terdiri dari berbuat atau tidak berbuat, meskipun kelihatannya pengertian perbuatan tersebut sangat sederhana namun kenyataannya tidaklah demikian halnya.

Tujuan mempelajari aturan-aturan hukum pidana adalah agar para petugas-petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara benar dan

[3]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

adil. Penerapan aturan-aturan hukum pidana oleh petugas-petugas hukum tidak boleh sewenang-wenang lebih-lebih dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Secara dogmatis, ilmu pengetahuan hukum pidana mampunyai tugas untuk:

1. Menyusun dan menganalisa secara sistematis aturan-aturan tersebut
2. Mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan undang-undang pidana
3. Memberi penilaian terhadap asas-asas tersebut dengan nilai-nilai yang hidup dengan masyarakat
4. Menilai apakah peraturan-peraturan hukum yang berlaku sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[4]

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Salah satu perbuatan dengan fisik, kadang kala ada korbannya sampai meninggal dunia adalah perbuatan penganiayaan.

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikatagorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

[4]Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Press, Malang, 2009, hlm. 18

Penganiayaan itu merupakan tindak pidana, terhadap pelakunya dikenakan ancaman pidana. Meskipun demikian tindak pidana itu selalu saja terjadi. Termasuk juga tindakan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri walaupun dengan dalih untuk pembinaan dan mendidik agar anaknya disiplin.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAKNYA"

## B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya ?

## C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

**D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.[5]

[5]Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

2. Sanksi pidana adalah: sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia contohnya pengadilan.[6]
3. Menganiaya adalah: dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Untuk makna "penganiayaan" maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka.[7]

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

---

[6]www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html, diakses pada tanggal 21 September 2020

[7]Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 212

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelangkapan kejelasan dan kebanarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[8]

**F. Sistematis Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai, pengertian sanksi, macam-macam sanksi pidana, pengertian anak dan kenakalan anak, jenis-jenis pelaku tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya dan juga mengenai faktor-faktor penyebab orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

---

[8]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**


Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1997

Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Hadi Setia Tunggal, *Pembahasan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

HAK Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (*Buku II*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

HAR Fuad Bafadhal, *Sari Kuliah Percobaan, Penyertaan dan Penggabungan Tindak Pidana*, FH-UNJA, 1995

Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifita Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1979

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1986

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta, 1994

Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinguency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1983

Simanjuntak b, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni,Bandung, 1984

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1994

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

**Internet:**

www.mediapusat.com/2012/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html, diakses tanggal 21 September 2020